



PENETAPAN

Nomor 935/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tanggal lahir Jakarta, 08 Oktober 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Muda, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, beralamat di xxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat tanggal lahir Jakarta, 23 Juni 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, beralamat di xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya disebut "Para Pemohon";

Dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa dan domisili hukum kepada Muhammad Iskandar, S.H., M.H. Advokat dan/atau Kuasa Hukum pada Kantor Hukum **MUHAMMAD ISKANDAR & PARTNERS, MP-Law Office**, yang beralamat di Jalan Vila Dago Raya Blok A Nomor 257 xxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 021/MP-SKK/XI/2024 tertanggal 02 November 2024, yang terdaftar dalam register surat kuasa Nomor1978/KUASA/935/Pdt.P/2024/PATgrs. tanggal 14 November 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

"Hal. 1 dari 12 halaman Penetapan No. 935/Pdt.P/2024/PA.Tgrs."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, saksi-saksi dan memeriksa alat bukti surat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor 935/Pdt.P/2024/PA.Tgrs, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada 15 Agustus 2022 Pemohon I yang bernama **XXXXXXXXXX** dengan Pemohon II yang bernama **XXXXXXXXXX** telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx x, RT 002 RW 006 Kelurahan xxxxx xxxx Kecamatan Pamulang xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx – xxxxxxx. Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I beragama Islam berusia 35 tahun berstatus Duda dan Pemohon II beragama Islam berusia 29 tahun berstatus Janda. Yang bertindak selaku penghulu/amil adalah **XXXXXXXXXX**, sedangkan wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **XXXXXXXXXX** dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX** dengan mas kawin berupa **Perhiasan Emas 15 Gram** dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxx, karena perkawinan tersebut Belum Pernah Dicatatkan, hanya di ketahui sebagai Suami Istri oleh lingkungan

"Hal. 2 dari 12 halaman Penetapan No. 935/Pdt.P/2024/PA.Tgrs."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal kami berdasarkan Surat Keterangan Suami Istri Nomor : 474.2/211-Kel.BB/XI/2024, yang dikeluarkan oleh Kelurahan xxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Provinsi xxxxxx tertanggal 04 November 2024;

6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang beralamatkan di xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx x, RT 002 RW 006 Kelurahan xxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxx;

7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup bersama layaknya Suami dan Istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Xxxxxxxxxx**, perempuan, lahir di Tangerang Selatan, 28-07-2023;

8. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon sangat membutuhkan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Tigaraksa, guna dijadikan bukti pernikahan tersebut untuk Kepastian Hukum dan untuk pengurusan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon;

9. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Sah perkawinan antara Pemohon I (**Xxxxxxxxxxxx**) dengan Pemohon II (**Xxxxxxxxxxxx**) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Agustus 2022 di xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxx. Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi xxxxxx;

"Hal. 3 dari 12 halaman Penetapan No. 935/Pdt.P/2024/PA.Tgrs."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

- Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok perkara itsbat nikah ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan itsbat nikah selama 14 (empat belas) hari, namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dilanjutkan untuk diperiksa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxxxx, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Veronica Saleha, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri atas nama Xxxxxxxx dan Veronica Saleha, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Cerai atas nama Xxxxxxxx dan Pemohon I, diberi tanda P.5;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

"Hal. 4 dari 12 halaman Penetapan No. 935/Pdt.P/2024/PA.Tgrs."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **XXXXXXXXXX**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon I;

-----Saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada 15 Agustus 2022 yang lalu, saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah, wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II yaitu **Bpk XXXXXXXXXXXX**, dengan saksi nikah yaitu **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX**, ada ijab kabul dan ada maskawin berupa perhiasan emas seberat 15 gram dibayar tunai;

-----Saksi tahu saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup, dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;

----Saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftar pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak mempunyai buku nikah;

----Saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masyarakat tidak ada yang keberatan dengan status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Saksi tahu selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-Saksi tahu Para Pemohon mengajukan Penetapan Nikah ini untuk pembuatan akta kelahiran anak dan untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

2. **XXXXXXXXXX**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-----Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon II;

-----Saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada 15 Agustus 2022 yang lalu, saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah, wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II yaitu **Bpk. XXXXXXXXXXXX**, dengan saksi nikah yaitu **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX**, ada ijab kabul dan ada maskawin berupa perhiasan emas seberat 15 gram dibayar tunai;

"Hal. 5 dari 12 halaman Penetapan No. 935/Pdt.P/2024/PA.Tgrs."



-----Saksi tahu saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup, dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;

---Saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftar pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak mempunyai buku nikah;

---Saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masyarakat tidak ada yang keberatan dengan status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Saksi tahu selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-Saksi tahu Para Pemohon mengajukan Penetapan Nikah ini untuk pembuatan akta kelahiran anak dan untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka segala hal ihwal yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tigraksa selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang

"Hal. 6 dari 12 halaman Penetapan No. 935/Pdt.P/2024/PA.Tgrs."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang diajukan oleh Para Pemohon adalah agar pernikahan Para Pemohon ditetapkan karena tidak didaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga tidak memiliki buku nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal-hal yang dimaksudkan dalam pasal dan ayat a quo harus dipahami mengandung aspek/azas kehati-hatian, sehingga Majelis berpendapat dalam rangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga Negara, maka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam, maka perkawinan Para Pemohon dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Pemohon I berkedudukan sebagai suami dan Pemohon II berkedudukan sebagai istri, maka Majelis berpendapat Para Pemohon sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 Ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya sebagaimana dalam ketentuan Pasal 163 HIR, Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan P.2, sebagai bukti Para Pemohon memiliki identitas diri yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3, menguatkan fakta bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 15 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.4 menguatkan fakta tentang Pemohon II resmi bercerai hidup sejak tanggal 12 Mei 2022, pada saat pernikahan sirri

"Hal. 7 dari 12 halaman Penetapan No. 935/Pdt.P/2024/PA.Tgrs."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan yaitu tanggal 15 Agustus 2022, atau sekitar 3 (tiga) bulan masa perceraian (± 95 hari), dengan demikian masa iddah Pemohon II telah terlampaui;

Menimbang, bahwa bukti P.5, menguatkan fakta tentang Pemohon I telah resmi bercerai hidup sejak tanggal 13 Juli 2020, dengan demikian Pemohon I sudah tidak terikat perkawinan dengan istri sebelumnya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, masing-masing bernama **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX**, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Para saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini;
- Para saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, status Pemohon I duda cerai hidup, Pemohon II janda cerai hidup, yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama **XXXXXXXXXX**, di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX**, ada ijab kabul antara wali dengan Pemohon I, ada maskawin berupa perhiasan emas seberat 15 gram dibayarkan tunai;
- Para saksi menerangkan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, dan hingga saat ini mereka tidak pernah bercerai;
- Selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga tidak ada orang yang merasa keberatan terhadap rumah tangganya/pernikahannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan para saksi a quo telah memenuhi syarat formil dan materiil serta telah mendukung permohonan Para Pemohon, oleh karena itu Majelis berkesimpulan kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 171 Ayat (1) dan Pasal 172 HIR dan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil *syar'i* dan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang termaktub dalam:

"Hal. 8 dari 12 halaman Penetapan No. 935/Pdt.P/2024/PA.Tgrs."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Hadits Nabi Muhammad saw., yang diriwayatkan oleh Imam al-Daruquthny dari Siti Aisyah RA yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : "tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

2. Kitab *Al-Iqna*, juz 2, halaman 122 yang berbunyi :

اركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : "Rukun Nikah itu ada lima yaitu : shighat (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali dan keduanya adalah yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi".

3. Kitab *I'annah al-Thalibin*, juz 3, halaman 296 yang berbunyi :

وشرط فى الزوج تعيين وعدم محرمة المخطوبة تحته ولو فى العدة وان يكون تحته اربع من الزوجات سوى المخطوبة ولو كان بعضهن فى العدة الرجعية لانها فى حكم الزوجية

Artinya : "Syarat calon suami adalah : (1). orangnya tertentu, (2). tidak ada hubungan mahram antara istri yang telah ada dengan calon istri (bagi laki-laki yang akan kawin lagi), dan (3). tidak telah beristri empat orang (walaupun salah satunya telah ditalak dan dalam keadaan iddah raj'iyah".

4. Kitab *I'annah al-Thalibin*, juz 3, halaman 280 yang berbunyi :

وشرط فى الزوجة المنكوحة حكم من نكاح وعدة غيره وتعيين لها وعدم محرمة بنسب اورضاع

Artinya : "Syarat calon istri adalah : (1). tidak dalam ikatan perkawinan (dengan orang lain), (2). tidak dalam keadaan iddah (dari talak dengan laki-laki lain), (3). orangnya tertentu, (4). tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya (baik nasab maupun susuan)";

5. Kitab *I'annah al-Thalibin*, juz IV, halaman 254 yang berbunyi :

فى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي

"Hal. 9 dari 12 halaman Penetapan No. 935/Pdt.P/2024/PA.Tgrs."



وشاهدين عدول

Artinya : "Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

6. Kitab Minhaj al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin, halaman 375 yang berbunyi:

يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته

Artinya : "Diterima pengakuan seorang laki-laki yang baligh dan berakal, telah menikah dengan seorang perempuan bagi seorang yang mempercayainya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis telah menemukan fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah, sebagaimana ketentuan Pasal 14,16,18,19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Para Pemohon untuk diitsbatkan pernikahannya yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2022 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kota Tangerang Selatan, Provinsi xxxxxx, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon diajukan demi adanya kepastian dan atau ketertiban hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan untuk kepentingan mengurus administrasi kependudukan, maka kepentingan yang dimaksud oleh Para Pemohon telah sejalan dengan maksud Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (4) dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Ayat 1 dalam Pasal tersebut menyebutkan "Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak tanggal perkawinan";

"Hal. 10 dari 12 halaman Penetapan No. 935/Pdt.P/2024/PA.Tgrs."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ayat 4 dalam Pasal tersebut menyebutkan “pelaporan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan”;

Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 35 Huruf (a) menyebutkan “pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku juga bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan a quo, maka Majelis secara ex officio memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Para Pemohon bertempat tinggal, namun karena dalam identitas terdapat perbedaan, maka majelis menunjuk pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Para Pemohon menikah yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kota Tangerang Selatan, xxxxxx;

Menimbang, bahwa perkara ini sifatnya ex-parte, dimana seluruh kepentingan ada pada Para Pemohon sehingga dengan demikian Para Pemohon haruslah dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**), yang dilangsungkan pada tanggal 15 Agustus 2022 di wilayah Kecamatan xxxxxxxx, Kota Tangerang Selatan, xxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kota Tangerang Selatan, xxxxxx;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

“Hal. 11 dari 12 halaman Penetapan No. 935/Pdt.P/2024/PA.Tgrs.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhirah 1446 Hijriah, oleh **Dra. Sulka Harwiyanti, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.** dan **Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Nurjanah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan *dihadiri* oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Dra. Sulka Harwiyanti, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.

Dr. Ummi Azma, S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti,

Nurjanah, S.H., M.H.

Perincian biaya:

2.	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
3.	Biaya ATK Perkara	: Rp 75.000,00
4.	Biaya Panggilan	: Rp 0.000,00
5.	Biaya PNP Panggilan	: Rp 10.000,00
6.	Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
1.	<u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
Jumlah		: Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

"Hal. 12 dari 12 halaman Penetapan No. 935/Pdt.P/2024/PA.Tgrs."